A. Pengertian *Iftā'*

Pengertian *Iftā'* secara etimologi adalah *al-Ibānah* (penjelasan), yaitu memberikan penjelasan kepada orang lain.[1] Atas dasar ini, *Iftā'* berarti memberikan penjelasan kepada orang lain yang menanyakan suatu hal.

Adapun pengertian *Iftā'* secara terminologi adalah: memberikan keterangan hukum Allah swt berdasarkan dalil Syari'. (*al-Ikhbār 'an Hukmillah bidalīlin [2]Syar'iyyin*).[3]

Dari definisi di atas kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *al-Iftā'* adalah mengeluarkan keterangan hukum Allah swt sesuai dengan dalil *shāri'* (al-Qur'an dan al-Sunnah), maka memberikan fatwa yang tanpa didasari dalil al-Qur'an dan al-Sunnah bukan dinamakan dengan *Iftā'*.

Iftā' hanya sebatas "*al-Ikhbār*", yaitu memberikan jawaban, oleh karena itu seorang mufti tidak mempunyai hak *Ijbār* (paksa) kepada mustafti atas fatwa yang disampaikan kepadanya. Syaikh Mahmud Syaltut dalam Muqaddimah fatwanya mengatakan, bahwa fatwa adalah jawaban dari seorang mufti atas pertanyaan yang disampaikan oleh Mustafti.[4] Oleh karena itu penjelasan hukum yang bukan dari pertanyaan maka tidak dinamakan sebagai fatwa, tetapi dinamakan sebagai *ta'lim* atau *al-Irsyād*.

B. Kondisi Fatwa di Tengah Purubahan Zaman.

Sejak abad pertama hijriyyah, fatwa sebagaimana yang diketahui oleh umat Islam tidak hanya berperan sebatas menyelesaikan permasalahan individu yang dihadapi ummat Islam, seperti permasalahan Thaharah, Wudhu' shalat, puasa dan haji, tetapi fatwa juga berperan menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi ummat ini.

Ruang lingkup fatwa meliputi semua elemen kehidupan masyarakat, baik yang bersifat individu maupun *jama'ah*, memecahkan masalah ummat, baik dalam wilayah regional maupun internasional. Fatwa harus mampu memecahkan tantangan zaman yang dihadapi umat islam pada pada khususnya, dan semua umat manusia

---

[1] Fakhruddin al-Rāzi, *Mukhtār al-Ṣihāh,* (Kairo: Dār al-Salām li al-Nashr wa al-Tawzī', 2008), 237.

[3] Ibn Hamdan, *Ṣifatul Mufti wa al-Mustafti,* (Damaskus: Mansyurātul Maktabah al-Islāmī, 1380)*,12,* lihat juga Sulaiman al-Asqār, *al-Futya wa manāhij l-Iftā',* (Kuwait: Maktabah Mannār al-Islāmi, 1976), 09.

[4] Lihat lebih lanjut Mahmud Syaltut, *al-Fatāwā,* (Kairo: Dār al- Yusr, 1996), 09.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada umumnya, maka dari itu fatwa juga mempunyai peran dalam masalah politik dan mengatur strategi.

1. **Peran Fatwa Dalam Politik**

   Fatwa moderen mempunyai peran penting dalam membangun politik yang benar demi terciptanya kerukunan dan kemaslahatn umat pada umumnya, seperti fatwa pengharaman peperangan dalam negeri karena unsur politik maupun sukuisme, fatwa haramnya perang diantara ummat Islam karena perbedaan faham dan aliran. Untuk melerai perpecahan maka harus dikeluarkanya fatwa yang mengajak kepada (*wathaniyyah*) Nasionalisme [5], toleransi antar ummat muslim yang satu dengan lainya. Haramnya menghianati negara, begitu pula fatwa yang menggajak kepada persatuan dan kesatuan ummat, dan memerangi kebathilan.[6]

2. **Peran Fatwa Dalam Menumbuhkan Ekonomi**

   Fatwa juga berperang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, seperti fatwa untuk menjaga hak milik orang lain, fatwa haramnya mengambil milik orang lain tanpa hak, mendorong perekonomian, melarang penipuan dan monopoli dagang, mengajak untuk berniaga dengan cara sebaik-baiknya sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah.

   Salah satu contoh fatwa tersebut adalah fatwa Abdullah Ibn Baz sebagaimana dinukil oleh Usāmah dalam *faudha al-Ifta'nya*. Berikut bunyi teks fatwanya: "Tidak boleh memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi "[7]. Hal tersebut diketegorikan memakan hak orang lain secara bathil. Maka dengan adanya fatwa ini orang akan lebih berhati-hati dalam menggunakan fasilitas negara.

3. **Peran Fatwa Dalam Bidang Sosial**

   a. Berikut ini beberapa peran fatwa dalam meningkatkan masyarakat dalam beberapa elemen, baik masalah akhlak, pendidikan, dan sosial. Fatwa yang mengajak untuk peduli kepada sesama, seperti menyantuni fakir miskin, anak-anak yatim, dan membuat lembaga sosial untuk menyantuni mereka.

   b. Fatwa yang mengajak untuk memecahkan masalah yang tengah dihadapi oleh para remaja, seperti maraknya freesex, pornografi, membuat Badan Zakat

---

[5] Lihat majalah al-syarq al-Awsat, 23 oktober tahun 2001, edisi ke: 8365.

[6] Hal ini berbeda dengan manhaj kaum radikalisme yang memfatwakan halalnya darah orang yang tidak sefaham dengan mereka, seperti fatwa takfīr bid'ah, harām, tadhlīl, fatwa yang memicu perselisihan ummat, memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

[7] Usāmah al-Asyqā, 22, lihat lebih lanjut *Fatwa Abdullah Ibn Baz*, no: 444.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membantu laki-laki untuk biaya pernikahan[8], menciptakan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran.

c. Menyeru kepada akhlak terpuji, seperti memakai pakaian yang sopan dan sesuai syariat, membatasi pergaulan yang mengarah kepada perzinaan, mendorong untuk *birrul wālidain*, silturrahim dan saling peduli kepada sesama.

d. Memerangi akhlak tercela, seperti: berbohong, menipu, berkata kotor, hal ini dikarenakan akhlak-akhlak ini akan menimbulkan pengaruh negatif bagi masyarakat dan keberlangsungan hidup.

e. Mengajak untuk saling menghormati sesama baik muslim maupun non muslim.

f. Menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan untuk saling berbagi ketika terjadi musibah, seperti gempa bumi, banjir, dan kebakaran. [9]

C. Mufti dan *Ḍawābiṭ al-Iftā'.*

Ibn al-Sam'āni menuturkan bahwa Mufti adalah orang yang padanya ada tiga syarat, yaitu : *al-Ijtihād, al-'adālah,* dan menahan diri dari menggampangkan masalah agama.[10]

Dalam memberikan fatwa seorang mufti harus mengetahui beberapa *ḍawābiṭ* atau aturan bagaimana dia *beristibāt* dari teks al-Qur'an dan al-Ḥadīth, menguasai ilmu ijtihad, seperti ilmu al-Qur'an, al-Sunnah, Bahasa Arab, *Uṣūl al-Fiqh, Qaidah Fiqhiyyah, Qaidah Maqāṣidiyyah, maqāṣīd al-Syari'ah,* menguasai *ḍawābiṭ* dalam berfatwa, baik yang *muttafaq alaiha* maupun *Muukhtaaf fīha*, seperti penguasaan terhadap ilmu *mantiq, theology*, dan *Furu' fiqhiyyah.* Disamping semua *adawāt diatas*, seorang mufti tidak boleh fanatik pada *madhab* tertentu, harus mengedepankan *rūh a-Sharī'ah, tawassuṭ, tawāzun, taysīr,* dan menguasai *fiqh al-wāqi'.*

Orang yang memberikan fatwa adalah wakil Allah yang diberikan legalitas dalam menjalaskan hukum-Nya kepada masyarakat. Ketika seorang mufti mengatakan: ini halal atau haram, maka, secara tidak langsung ia mengatakan bahwa Allah Berkata

---

[8] Hal ini hanya berlaku di Arab dan di sebagian sunda, bahwa banyak laki-laki tidak bisa menikah karena mahalnya mahar yang dibebankan pada seorang laki-laki.

[9] Lihat lebih lanjut lihta *Fatāwā al-Zakāt libait al-Tamwīl al-Kuwaiti,* Fatwa untuk membangun rumah sakit bagi orang-orang fakir, : 103.

[10] Ibid: 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa hukum hal ini adalah haram atau halal. Namun kendati demikian, hukum yang difatwakan oleh seorang mufti tidak bersifat mengikat yang wajib dilakukan oleh mustafti. sebagaimana hukum yang dikeluarkan oleh seorang *qāḍī* atau hakim yang harus dilakukan.

D. Proses Pengambilan Fatwa

Fatwa yang disampaikan oleh seorang mufti telah melalu proses *istimbāṭ* dan analisis matang yang telah dilakukan oleh mufti, berdasarkan dengan dasar dalil-dalil al-Qur'an dan Sunnah, dan sesuai dengan *wāqi'* kondisi kehidupan. Cara menyampaikan hukum yang dilakukan oleh seorang mufti berbeda dengan cara seorang *faqīh*, atau *qāḍi*, seorang fāqih yang mengajarkan kitab hukum (kitab fiqh) pada masyarakat, tidak dituntut menguasai ilmu ijtihād, berbeda dengan mufti tidak hanya mengasai ilmu ijtihād tetapi hukum yang dikeluarkanya mempunyai cara tersendiri dari pada hukum seorang *'ālim* atau *faqīh* yang mengajarkan kitab hukum kepada masyarakat. Diantara cara bagaimana fatwa tersebut disampaikan oleh seorang mufti adalah: memberikan jawaban dengan Ringkas, *al-Istishārah*, (meminta mendapat Orang Lain) memberikan tambahan jawaban, mengetahui kondisi mustafti, *istifsār* kepada mustafti, memberikan jalan keluar kepada kepadanya.

Di tengah peubahan zaman kita sekarang kita mendapati tayangan-tayangn fatwa yang disiarkan langsung melalui media elektronik seperti stasiun televisi, acara fatwa tersebut tentu harus didasari oleh *ḍawābiṭ* yang jelas. Adapun beberapa *ḍawābiṭ* yang harus dikuasai oleh para mufti di media elektronik tersebut adalah :

a. Mengetahui ilmu al-Qur'an dan al-Sunnah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.
b. Orang yang memberikan fatwa adalah para *mutakhaṣiṣīn* (para akademisi ilmu syari'at) yang mempunyai ijazah legal formal strata s-3 yang sudah berlangsung selama 10 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mengetahui pengetahuan yang luas tentang *madhab-madhab* yang berlaku di seluruh dunia. Seperti *madhab* Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Dhahiri, Awza'i dan fiqh sahabat. Dengan mengetahui hal ini, seorang mufti akan lebih bersifat luwes dan bijak dalam memberikan fatwa. Karena ia akan menghadapi masyarakat yang beragam macamnya. Sehingga dia dapat menyempaikan fatwa yang sesuai dengan kondisi mustaftinya.

d. Mengetahui *qarārāt majāmi' fiqhiyyah* (keputusan-keputusan lembaga fiqh). Dengan demikian, seorang mufti tidak akan memfatwakan hal yang telah menjadi kesepakatan ulama sedunia.

e. Mengetahui *ahkām nawāzīl* (hukum-hukum baru yang tidak ada putusan hukumnya).

f. *Wasaṭiyyah* dalam memberikan fatwa. Tidak terlalu keras (*tashaddud*) yang memberatkan umat. Tetapi juga tidak terlalu mempermudah (*tasāhul*).

g. Mengetahui *maqāṣid sharīah* dan maslahah.

h. Mengetahui keadaan mustafti, hal ini dikarenakan bahwa sebuah pertanyaan akan berbeda jawabannya sesuai dengan kondisi mustafti. Maka mengetahui keadaan mustafti menjadi syarat wajib yang harus diketahui oleh seorang mufti.

i. Bersikap *tasāmuh*, menghormati kepada para ulama yang berlainan pandangan dengannya dalam memberikan fatwa.

j. Mengetahui ilmu *khilāf,* yaitu ilmu tentang perselisihan para ulama *madhab*.

E. Sebab Penyimpangan Fatwa

Penyebab utama dari penyimpangan-penyimpangan yang ada di tengah perubahan zaman yang kita alami sekarang ini adalah: ketidak fahaman para penyampai fatwa atas *ḍawābiṭ-ḍawābiṭ* yang telah digariskan oleh para ulama' *uṣuliyyin*. Seperti pengasaan terhadap ilmu ijtihad, yang meliputi ilmu uṣūl fiqh, Qaidah Fiqhiyyah, Qaidah Uṣūliyyah, ditambah dengan mengetahui maqāṣid al-Sharī'ah dan. Adapun sebab-sebab utama penyimpangan dan kesalahan fatwa di tengah perubahan zaman adalah sebagai berikut.

a. Fanatisme Madhab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adalah fanatisme *madhab* (*al-Ta'aṣub al-Madhabi)*, *Ta'aṣub* adalah sikap kolot secara berlebih-lebihan seseorang terhadap apa yang ia ikuti, *al-Ta'aṣub al-Madhabi* adalah sikap fanatik seseorang terhadap *madzab* fiqh yang ia ikuti seperti Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali. Seorang mufti mempunyai sikap fanatik pada *madhab* tertentu maka ia akan cenderung berfatwa dengan *madhab* yang dianutnya, bahkan fatwa yang ia keluarkan bertujuan untuk membela *madhab* yang ia anut.

b. Tekstual

Penyebab kedua kesalahan fatwa adalah sikap tekstual seorang mufti kepada teks al-Qur'an dan al-Sunnah, tanpa didasari penalaran kepada teks yang ada, fatwa yang didasarkan atas *dhāhirul al-Nash* sering tidak relevan dan tidak kontekstual, sehingga fatwa yang dikeluarkan bersifat keras dan tidak sesuai dengan tuntunan zaman yang ada.

c. Kurangnya Pemahaman Pada *MaqāṢid Sharī'ah* dan *Maslahah*

Kurangnya pemahaman pada konsep *Maqāṣid sharī'ah* dan *Maslahah* adalah *rūh* dari pada *Sharī'ah*, menyebabkan kesalahan dalam berfatwa. Hal ini dikerena bahwa semua syarī'at yang diturunkan oleh Allah tidak lepas dari dua hal tersebut. Ketidak fahaman seorang mufti dizaman kita sekarang ini akan memicu terjadinya bencana dan musibah kepada orang-orang mu'min, seperti terjadinya peperangan dan saling membunuh antara ummat muslim. Antara golongan yang satu dan yang lainya saling mengkafirkan, bahkan perpecahan antara umat manusia.

d. Sempitnya Pemahaman

Sempitnya pemahaman akan ajaran agama ini disebabkan oleh kurangnya khazanah intelektual seorang mufti, yaitu dengan cara membatasi diri dari ilmu-ilmu para ulama' seperti yang telah dijelaskan diatas.

e. Adanya Sifat Su'udhan Dan Sikap Benar Sendiri

Merasa dirinya paling benar sendiri adalah sifat buruk yang harus dijauhi oleh seorang mufti, karena bermula dari anggapan ini, ia akan menyalahkan setiap orang yang berbeda pendapat denganya.

f. Tidak menggetahui kondisi al-Mustafi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak mengetahui kondisi al-Mustafti adalah penyebab fatwa tersebut menjadi salah dan bahkan menyimpang, karena sebuah hukum akan berubah seiring dengan berubahnya keadaan.

g. *Al-Tajarru' 'ala al-Fatwa*

Termasuk salah satu hal yang menyebabkan kesalahan dalam berfatwa adalah cepat-cepat memberikan fatwa (*al-Tajarru' 'ala al-Fatwa*) pada setiap permasalahan tanpa didasari pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang ada. Imam al-Syafi'i dan Ahmad lebih suka berdiam diri atas pertanyaan yang diajukan kepadanya dari pada bersegera berfatwa.

Untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam dunia perfatwaan, maka pemerintah harus membentuk dewan fatwa, mengawasi jalanya perfatwaan yang tengah beredar di masyarakat. Dengan demikian maka kekeliruan dalam berfatwa dan penyebaran fatwa-fatwa salah dapat diatasi.

F. Solusi dan sikap pemerintah terhadap dunia perfatwaan

1. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam berfatwa, baik fatwa yang disampaikan secara online, maupun yang dicetak dalam bentuk buku, maupun yang dicetak oleh media sosial seperti majalah atau koran. Adapun langkah kongkrit yang harus diambil oleh pemerintah adalah:
   a. Negara mendirikan sekolah fatwa bagi para akademisi syari'ah seperti yang dilakukan oleh Dār al-Iftaʾ di Mesir. Hal ini untuk menyiapkan para calon-calon mufti, atau konsultan hukum.
   b. Membuat standar dan *ḍawābiṭ* yang harus diketahui oleh mufti, *ḍawābiṭ* ini diberlakukan kepada siapa saja yang akan berfatwa secara online di televisi maupun di media lainnya.
   c. Memberikan undang-undang untuk para mufti yang memberikan fatwa secara sembarangan. Seperti denda atau *ta'zīr*.
   d. Negara mendirikan lembaga fatwa yang dikelolah oleh management yang professional yang terdiri dari beberapa team ahli, seperti penerjemah, ahli IT. Lembaga ini disebarkan keseluruh wilayah Indonesia dengan satu management pusat yang kepala oleh Mufti tertinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id